



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ketulungan, 05 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukadamai, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada TK Handayani xxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2002 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 166/25/VI/2002 pada tanggal 26 Juni 2002;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxx selama 12 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, umur 17 tahun;
 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, umur 6 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun pada bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak merasa puas dan tidak bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai hal tersebut;
6. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar bersabar dengan apa yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai sopir mobil tidak menentu;
7. Bahwa saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon langsung marah dan menuduh Pemohon dengan hal hal yang tidak benar seperti Pemohon memberi uang Pemohon untuk perempuan lain;
8. Bahwa saat Termohon marah, Termohon juga sering mengucapkan kata kata kasar, mengusir Pemohon keluar dari rumah yang membuat Pemohon merasa sangat kecewa, sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi dibulan yang sama yaitu pada bulan Juli 2017 dimana terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dirumah bersama disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sedangkan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag., mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo*, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa posita nomor 2 permohonan Pemohon benar;
3. Bahwa posita nomor 3 permohonan Pemohon benar;
4. Bahwa posita nomor 4 permohonan Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan tidak benar, karena selama ini saya selalu merasa cukup dan tidak pernah menuntut banyak dari Pemohon. penyebab sebenarnya sehingga kami tidak harmonis adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Solikatin;
5. Bahwa posita nomor 5 permohonan Pemohon tidak benar karena selama 16 tahun menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon saya selalu bersabar demi kebaikan anak;
6. Bahwa posita nomor 6 permohonan Pemohon benar;
7. Bahwa posita nomor 7 permohonan Pemohon tidak benar;
8. Bahwa posita nomor 8 permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak pernah mengusir Pemohon pada saat kami bertengkar;
9. Bahwa posita nomor 9 permohonan Pemohon tidak benar, karena yang benar kami berpisah sejak bulan Juni 2018 hingga kini berjalan 2 tahun 6 bulan;
10. Bahwa posita nomor 10 permohonan Pemohon benar;
11. Bahwa atas permohonan cerai dari Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam jawabannya Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu pihak Termohon dalam gugatan Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang Penggugat Rekonvensi serahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah yang dilalaikan (madhiyah) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama 36 bulan (tiga tahun) sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak tersebut;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan (madhiyah) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau selama 36 bulan (tiga tahun) sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat karena penghasilan Tergugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat hanya menyanggupi gugatan nafkah iddah sebesar 2 juta untuk 3 bulan. Sedangkan tuntutan lainnya Tergugat tidak bisa penuhi karena Tergugat memiliki angsuran mobil lebih 2 juta setiap bulannya dan saat ini untuk pelunasan masih membutuhkan waktu 2 tahun lagi, untuk nafkah lampau Tergugat sering membelikan Penggugat beras, begitu juga dengan nafkah anak, Tergugat masih sering memberi uang kepada anak kami;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa atas replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi nya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan dengan tuntutan Penggugat dan juga Tergugat menyatakan Tergugat hanya dapat memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugito (Pemohon), NIK.7322060107780264 yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 166/25/VI/2002 Tanggal 26 Juni 2002.

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx selama 12 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak)
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon hanya sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sayur dipasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali pada saat saksi bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya; ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx selama 12 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali pada saat lewat depan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan konvensinya maupun dalil-dalil jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi maupun gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara bersungguh-sungguh agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator H. Mansur KS, S.Ag dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian secara maksimal dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan juga sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalamnya sehingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam persidangan pada tahap jawab-jinawab, alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran anantara keduanya;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Menimbang, bahwa selain ketiga unsur di atas juga telah ditemukan dalam fakta hukum perkara *aquo* menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang mana juga merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiah* sebagai berikut :

المَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَابِدُ دُرًا

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait permohonan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis dan mutandis juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Rekonvensi tersebut adalah berkaitan nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut hak-haknya apabila diceraikan oleh Tergugat yakni nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak akan tetapi terkait nominal jumlahnya Penggugat hanya menentukan nominal tuntutan nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masa 3 tahun dan sisanya terkait nominal tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diserahkan kepada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat karena penghasilan Tergugat setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat hanya menyanggupi gugatan nafkah iddah sebesar 2 juta untuk 3 bulan. Sedangkan tuntutan lainnya Tergugat tidak bisa penuhi karena Tergugat memiliki asuransi mobil lebih 2 juta setiap bulannya dan saat ini untuk pelunasan masih membutuhkan waktu 2 tahun lagi, untuk nafkah lampau Pemohon sering membelikan Termohon beras, begitu juga dengan nafkah anak, Pemohon masih sering memberi uang kepada anak kami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak membantah dalil jawaban Tergugat namun Penggugat tidak menerima nominal yang diberikan Tergugat oleh karena itu selanjutnya Penggugat menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan dengan tuntutan Penggugat dan juga Tergugat menyatakan Tergugat hanya dapat memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa senyatanya dalam persidangan tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nominal jumlah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat terkait hak-hak istri pasca perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan/atau bagi bekas isteri sebagai kewajiban suami adalah sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad-dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separohnya apabila *qobla ad-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak maka dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut *ba'da ad-dukhul* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*, yang bisa dibuktikan dari saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Tergugat yang kesemuanya menyatakan bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi bekas isteri setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (17 tahun) dan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (6 tahun) yang keduanya masih dalam pengasuhan orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perceraian anak tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya dalam hal tumbuh kembang anak tersebut, akan tetapi untuk pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah kandungnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat terlepas dari masalah biaya pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun, dan atas hal tersebut Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat namun Tergugat keberatan dengan alasan bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat masih sering memberikan beras kepada Penggugat dan atas jawaban Tergugat tersebut kenyataannya dalam persidangan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penentuan besaran nominal jumlah yang akan ditetapkan mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak, bukan dinilai dari berapa kebutuhan dari Penggugat ataupun anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi diukur dari **asas keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan**, hal ini sejalan dengan maksud Al-qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penentuan nominal nafkah anak selain berdasarkan kemampuan Tergugat, juga harus memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa terhadap nominal nafkah anak yang ditetapkan setiap tahun nya harus ditambah kenaikan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahap jawab-jawab rekonvensi telah didengar dari Tergugat mengenai kemampuan perekonomiannya, akan tetapi hal tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Tergugat dapat dijadikan dasar permulaan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai nominal atas hak-hak isteri pasca perceraian yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kepatutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah '*iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, dan nafkah anak, kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambahkan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Tergugat harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Dessak, K.T,S., S.Pd binti Dewa Putu Regung**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pengasuhan dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (17 tahun) dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx (6 tahun) sejumlah Rp.

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambahkan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh **Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 360.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.Msb